



PUTUSAN

Nomor 78/G/2019/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

DR. ALFIAN REJEKITA MUNTHER, MPH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jl. Kramat Kwitang IJ No. 5, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, 10420, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. EDISON SITOANG, SH;
2. TONNY PASARIBU, SH., MM;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "TONNY PASARIBU, SH., MM. - EDISON SITOANG, SH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Gunung Salak EA-38, Perumahan Jatinegara Baru, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 13940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Gedung 3 Lantai 3, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, 13640, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Alia Rasyid Hasan, SH., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. MUHAMMAD SYAFIQ, SH. Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. DENI KURNIADI, SH., Analis Hukum Pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertimbangan

hal. 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, yang berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo
Nomor 12 Gedung 3 Lantai 3, Kelurahan Cililitan,
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, 13640,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
005/G.TUN/SET.BAPEK/IV/2019 tertanggal 28 Mei 2019,
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT tanggal 29 April 2019 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/PEN-MH/2019/PTUN-JKT tanggal 29 April 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT tanggal 29 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/PEN-PP/2019/PTUN-JKT tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/PEN-HS/2019/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 April 2019, dengan Register Perkara Nomor 78/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki tanggal 21 Mei 2019, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Hukuman Disiplin atas nama Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH, NIP.197011182002121001;

II. MASA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan baru menerima Pemberitahuan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor

hal. 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 28 November 2018 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Hukuman Disiplin atas nama Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH, NIP.197011182002121001, pada Hari / Tanggal : Sabtu Tanggal 9 Februari 2019, sesuai Berita Acara Serah Terima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 28 November 2018 yang disampaikan oleh Staf Tata Usaha BTKL PP Kelas I Medan pada Tanggal 9 Februari 2019, maka jika dihitung dari tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, maka gugatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN NOMOR 092/KPTS/BAPEK/2018 TANGGAL 26 NOVEMBER 2018 MERUGIKAN PENGUGAT

Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Hukuman Disiplin atas nama Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH, NIP.197011182002121001 sangat merugikan Penggugat yaitu:

1. Penggugat Kehilangan Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Penggugat Kehilangan mata Pencaharian;
3. Penggugat kehilangan nama baik;

IV. ALASAN-ALASAN DAN ARGUMENTASI SERTA KEBERATAN PENGUGAT ATAS KEPUTUSAN TERGUGAT

Adapun yang menjadi dasar alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Badan Kepegawaian Negara RI terhitung sejak Tanggal 30 November 2002;
2. Bahwa sejak Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditempatkan di Departemen Kesehatan sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.00.02.1.1.3497, tertanggal 09 April 2003;
3. Bahwa sejak Penggugat diangkat menjadi CPNS pertama kali bertugas sebagai Dokter Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten

hal. 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Propinsi Sumatera Utara, dengan Pangkat / Golongan: CPNS-III/b ditugaskan di Puskesmas Alasa dan Hilisimetano;

4. Bahwa sebagai Dokter di Puskesmas, Penggugat pada Tahun 2002 telah menerima Penghargaan Dokter Teladan di Puskesmas Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Bahwa selama Penggugat bertugas di Dinas Kesehatan selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga Penggugat telah berhasil melaksanakan tugas sebagai Dokter di daerah sangat terpencil yaitu: menurunkan angka kematian Ibu dari 28 orang per-tahun, menjadi: 6 orang per-tahun dengan memberikan pemberian imunisasi massal TT pada pasangan Wanita Usia Subur 15-39 tahun dengan cakupan yang sangat baik;
6. Bahwa terakhir Penggugat bekerja di Kantor BTKL PP Kelas I Medan sejak tahun 2006-2017 dan selama bertugas Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak pernah mengalami permasalahan dalam koordinasi pekerjaan hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Seksi selaku atasan Penggugat dan Surat Rekomendasi Banding Administratif dari Bpk Dr. Amar Muntaha, SKM. M.Kes;
7. Bahwa sejak Dr. Indah Anggraini, M.Si menjadi Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan timbul permasalahan berawal sejak Penggugat tugas belajar S-2 di UGM Yogyakarta, dimana setelah selesai tugas belajar Penggugat ingin mengajukan Permohonan Kenaikan Pangkat dari Penata III/c ke Penata III/d, Kepala Kantor Dr. Indah Anggraini, M.Si tidak mau menanda tangani Permohonan Kenaikan Pangkat yang diajukan Penggugat dengan mengatakan:
 - Selama saya (Dr. Indah Anggraini, M.Si) Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan tidak bisa memberikan Surat Rekomendasi Kenaikan Pangkat jika sedang mengikuti tugas belajar meskipun DP3 memenuhi syarat;
8. Bahwa Kenaikan Pangkat Penggugat telah dihalang-halangi oleh Dr. Indah Anggraini, M.Si selaku Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan, sejak mulai itu-lah akhirnya Kepala Kantor telah membuat laporan dan keputusan yang sewenang-wenang kepada Penggugat yaitu:
 - 8.1. Bahwa dicantumkan absen Penggugat selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja padahal selama ini Penggugat tidak pernah absen 46 hari kerja dan selama ini belum pernah

hal. 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II tentang Peringatan atas Ketidakhadiran (absen);

8.2. Bahwa Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan telah menurunkan nilai SKP Penggugat dari Nilai 80 menjadi 60, tanpa dasar yang jelas, hanya atas dasar sakit hati, hal ini diketahui dan disaksikan oleh atasan Penggugat Kepala Seksi Bapak Erlan Aritonang;

9. Bahwa semua Laporan yang dibuat oleh Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan (Dr. Indah Anggraini, M.Si) kepada Kementerian Kesehatan RI tentang Penggugat adalah tidak benar dan dibuat atas dasar pertimbangan sakit hati, sehingga merupakan pertimbangan yang sewenang-wenang;

10. Bahwa Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama : Dr. Alfian Rejekinte Munthe, MPH.

NIP : 197011182002121001

Pangkat : Penata III/c

Jabatan : Epidemiolog (JFU)

Unit Kerja : Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BTK dan PP

Satuan Kerja : Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

11. Bahwa karena Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017, sangat merugikan Penggugat, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Pengugat mengajukan Banding Administratif di Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Tanggal 1 Agustus 2017;

12. Bahwa ternyata Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan :

Kesatu : Menolak Banding Administratif Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 1 Agustus 2017;

Kedua : Memperkuat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 berupa:

hal. 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Dr. Alfian Rejekinte Munthe, MPH. NIP.197011182002121001, Pangkat Penata Golongan III/c, Pegawai pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL PP) Kelas I Medan;

Ketiga : Apabila Gaji Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH sempat dihentikan sejak keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, maka gajinya dibayarkan sampai dengan bulan November 2018 sepanjang yang bersangkutan mendapat izin bekerja Pejabat Pembina Kepegawaian dan aktif melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku;

Keempat: Kepada Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH diberikan hak-hak Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;

13. Bahwa karena Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengajukan Keputusan Tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Hukuman Disiplin atas nama Penggugat: Dr. Alfian Rejekinte Munthe, MPH dan sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan upaya perkara *a quo* di periksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 mengenai Hukuman Disiplin atas nama Penggugat: Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (PP Nomor 24 Tahun 2010) khususnya Pasal 9 Ayat 1 yaitu:
 - Objek sengketa harus diputuskan oleh Badan Kepegawaian (Tergugat) paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administratif, ternyata Putusan Banding Administratif baru diputuskan selama: 518 (lima ratus delapan belas) hari atau lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, karena

hal. 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah menerima Banding Administratif pada tanggal 30 Juni 2017 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 2011 Tergugat wajib mengeluarkan putusan *a quo* paling lambat 31 Desember 2017. Namun faktanya, Tergugat baru memutuskan pada tanggal 26 November 2018 yaitu: selama 518 (lima ratus delapan belas) hari sedangkan Surat Pemberhentian Penggugat diterima pada Tanggal 9 Februari 2019 atau selama 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) hari;

Dengan demikian objek sengketa diterbitkan dan diputuskan melebihi jangka waktu yang ditentukan sesuai peraturan, sehingga keputusan tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa Tergugat selaku Badan Kepegawaian setelah menerima Permohonan Banding Administratif yang diajukan Penggugat, sebelum memutuskan perkara, seharusnya meminta keterangan tambahan kepada Penggugat selaku Pemohon Banding Administratif terhadap Putusan Kemenkes RI Nomor KP.04.01/ MENKES/296/2017 dan harus mendengar Pendapat atasan Penggugat Kepala Seksi Bapak Erlan Aritonang sesuai ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2010 Pasal 12 namun hal ini tidak dilaksanakan Tergugat sehingga Tergugat selaku Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memutuskan perkara *a quo* kurang pertimbangan hukumnya;

Dengan demikian Tergugat selaku Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam mengambil Keputusan hanya berdasarkan Surat Putusan Kemenkes RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017, tanpa pernah mendengar keterangan dan atau melakukan pemeriksaan Penggugat dan hanya membaca surat laporan secara sepihak yang dibuat Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan (Dr. Indah Anggraini, M.Si);

3. Bahwa pada waktu dilaksanakan sidang oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Tanggal 26 November 2018, Pejabat yang hadir hanya MENPAN RB, Sekretaris BAPEK, Dirjen Perundang-Undangan diwakili oleh Eselon III, Dewan Pengurus Korpri juga diwakili oleh Eselon III, Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 24 Pasal 4 Tentang Keanggotaan BAPEK yang terdiri atas:
 1. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 2. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 3. 5 (Lima) orang Anggota;

hal. 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Susunan Keanggotaan BAPEK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- a. Menteri selaku Ketua merangkap Anggota;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- c. Sekretaris Kabinet selaku Anggota;
- d. Kepala Badan Intelijen Negara selaku Anggota;
- e. Jaksa Agung Muda yang membidangi Urusan Keperdataan dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung selaku Anggota;
- f. Direktur Jenderal yang membidangi Urusan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia selaku Anggota; dan
- g. Ketua Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia selaku Anggota;

Bahwa Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak sah secara hukum, karena tidak dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 3 (Tiga) orang Anggotanya tetapi hanya wakil-wakil saja, jadi tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 10, PP Nomor 24 Tahun 2010;

Dengan demikian proses persidangan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Tanggal 26 November 2018 diputuskan dengan dasar yang tidak sah karena bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Ketua, Sekretaris dan 3 Anggota BAPEK yang wajib hadir mengikuti Putusan BAPEK adalah pejabat yang tidak dapat diwakilkan (Kepala BIN, Jaksa Agung Muda yang membidangi Urusan Keperdataan & Tata Usaha Negara, Dirjen yang membidangi Urusan Peraturan Perundang-Undangan, Ketua Korpri;

4. Dasar Hukum Pertimbangan Kepegawaian dalam memutuskan Objek Sengketa tidak jelas;

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian seharusnya menyatakan: Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tidak Sah dan Harus Dibatalkan karena nyata-nyata sebelum dibuat Keputusan Menteri Kesehatan tanpa terlebih dahulu dilakukan klarifikasi oleh Ses-Ditjen, Dirjen P2PL, Biro Kepegawaian dan Biro Hukum Kemenkes, pada hal Penggugat sudah pernah menghadap Kepala Biro Kepegawaian, Dirjen P2PL, Sesditjen

hal. 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat yang memiliki otoritas Kepegawaian akan tetapi tidak ada yang mau dan berhasil ditemui;

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu: Tergugat telah membuat Keputusan Final yaitu: menjatuhkan hukuman kepada Penggugat Hukuman Disiplin Berat yaitu: langsung memberhentikan Penggugat tanpa terlebih dahulu melaksanakan tingkat-tingkatan Hukuman Disiplin sesuai yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang Tingkat dan Jenis Hukuman yaitu:

(1). Tingkat Hukuman Disiplin Terdiri Dari:

- A. Hukuman Ringan;
- B. Hukuman Disiplin Sedang;
- C. Hukuman Disiplin Berat;

(2). Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) Huruf A terdiri dari:

- A. Teguran Lisan;
- B. Teguran Tertulis;
- C. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

(3). Jenis Hukuman Disiplin Sedang, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf B terdiri dari :

- a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama: 1 (Satu) Tahun;
- b. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (Satu) Tahun;
- c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (Satu) Tahun;

(4). Jenis Hukuman Berat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf C terdiri dari:

- a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (Tiga) Tahun;
- b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari Jabatan;
- d. Pemberhentian dengan Tidak Hormat atas Permintaan Sendiri sebagai PNS;
- e. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS;

6. Bahwa tidak benar Penggugat pernah absen selama 46 (empat puluh enam) hari kerja, sehingga semua Laporan yang dibuat oleh Kepala

hal. 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BTKL PP Kelas I Medan (Dr. Indah Anggraini, M.Si) kepada Kementerian Kesehatan RI yang dituduhkan kepada Penggugat tanpa dasar pertimbangan yang jelas, karena surat permohonan cuti yang diajukan Penggugat tertanggal 24 Maret 2015 tidak pernah dipertimbangkan oleh Ibu Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan (Dr. Indah Anggraini, M.Si) padahal permohonan cuti tersebut jelas-jelas sudah diajukan Penggugat tertanggal 24 Maret 2015 dan diketahui Kepala Seksi Bapak Erlan Aritonang selaku atasan Penggugat;

7. Bahwa seandainya apabila masa cuti yang diambil oleh Penggugat sudah melewati waktu, tentu ada Surat Teguran atau Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dari Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan (Dr. Indah Anggraini, M.Si) terlebih dahulu, namun selama ini Surat Peringatan atas ketidakhadiran Penggugat tidak pernah ada, namun tiba-tiba Penggugat dinyatakan ada absen selama: 46 (empat puluh) enam hari kerja, hal ini yang tidak jelas cara perhitungannya;
8. Bahwa Surat Keputusan Tegugat terlampau Prematur (terburu-buru) yaitu: Tegugat tentang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 tertanggal 12 Juni 2017 karena tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Kementerian Kesehatan RI sudah melaksanakan tahapan-tahapan Peringatan atau Teguran-Teguran kepada Penggugat sebelum menjatuhkan Hukuman Berat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu disampaikan:
 1. Teguran Lisan;
 2. Teguran Tertulis;
 3. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis;
9. Bahwa nyata-nyata dasar perhitungan absen selama 46 (empat puluh enam) hari kerja yang dibuat oleh Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan Ibu Dr. Indah Anggraini, M.Si adalah perhitungan secara sepihak dan Tidak Benar, karena Penggugat tidak pernah absen selama: 46 hari kerja, sehingga Penggugat merasa di dzolimi oleh Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan Ibu Dr. Indah Anggraini, M.Si;
10. Bahwa memang Penggugat pernah mengajukan cuti dengan tujuan keperluan menghadiri Sidang-Sidang Gugatan Perceraian di Pengadilan Pandeglang karena Penggugat sebagai Pihak sesuai ketentuan Undang-Undang harus hadir di Persidangan di Pandeglang, Propinsi Banten, karena Istri dan anak-anak Penggugat selama ini

hal. 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Pandeglang, Propinsi Banten, namun Permohonan Cuti yang dimohonkan Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan Ibu Dr. Indah Anggraini, M.Si, sehingga Penggugat dianggap Absen atau tidak masuk kerja selama ini;

11. Bahwa Kantor BTKL PP Kelas I Medan sudah memberikan Izin kepada Penggugat untuk bercerai sehingga tanpa izin dari kantor tidak mungkin Penggugat melaksanakan sidang Perceraian di Pengadilan Pandeglang, Propinsi Banten;
12. Bahwa semua yang dituduhkan kepada Penggugat tidak masuk kerja selama 46 hari kerja tanpa dasar pertimbangan yang benar dan hanya dibuat secara sepihak oleh Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan Ibu Dr. Indah Anggraini, M.Si sehingga Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan Ibu Dr. Indah Anggraini, M.Si telah membuat laporan kepada Kementerian Kesehatan RI secara sewenang-wenang dalam jabatannya;
13. Bahwa Laporan yang dibuat secara sewenang-wenang seharusnya dilakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan mendengarkan keterangan Penggugat secara langsung, namun tidak dilaksanakan tiba-tiba terbit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/ MENKES/296/2017 tertanggal 12 Juni 2017, sehingga Keputusan Menteri Kesehatan tersebut nyata-nyata kurang pertimbangan hukum, seharusnya Badan Pertimbangan Kepegawaian membatalkannya bukan menguatkannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Hukuman Disiplin atas nama Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH. NIP.197011182002121001;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Hukuman Disiplin atas nama: Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH. NIP.197011182002121001;

hal. 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Peraturan Perundangan;
5. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Tergugat.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2019, adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas (*Obscur libel*).

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah objek sengketa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah *sudah benar*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, sedangkan Penggugat dalam gugatannya sangat jelas;

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 hanya sebatas informasi sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi alasan Penggugat tersebut;
4. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 4 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat didasari oleh rasa suka tidak suka *dst.....*

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir pegawai Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan diperoleh fakta bahwa Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa

hal. 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari dengan rincian sebagai berikut:

April	:	20	hari
Mei	:	19	hari
Juni	:	21	hari
Juli	:	19	hari
Agustus	:	20	hari
September	:	21	hari
Oktober	:	7	hari
Jumlah	:	127	hari

Bahwa terhadap pelanggaran disiplin tersebut, Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 23 Juni 2016 dan pada pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan bahwa alasan ketidakhadiran Penggugat adalah dikarenakan mengurus proses perceraian dengan istrinya, atas perbuatan tersebut Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/296/2017 tanggal 12 Juni 2017.

Bahwa sebelum dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, terhadap Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin lain berupa:

- 1). Teguran Tertulis, berdasarkan surat keputusan Kepala BTKLPP Kelas I Medan Nomor KP.03.03VIII.7/1763/2012 tanggal 12 Juli 2012 karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- 2). Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, berdasarkan surat keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor Kp.03.03/I.4/3192/2013 tanggal 17 September 2013 karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan tingkat sedang berupa Teguran Tertulis dan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, hal tersebut menjadi salah satu petunjuk yang nyata bagi Tergugat dalam memberikan pertimbangan di dalam sidang tanggal 26 November 2018 bahwa Penggugat pernah melakukan pelanggaran dengan jenis

hal. 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud adalah merupakan upaya pembinaan dengan maksud untuk menimbulkan efek jera bagi Penggugat, namun ternyata setelah dilakukan pembinaan berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang, Penggugat tetap tidak menyadari perbuatannya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS terhadap Penggugat sangat layak dan sesuai serta memenuhi seluruh aspek yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi.

Bahwa terkait dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadapnya didasarkan atas perasaan suka-tidak suka dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terkait tidak ditandatanganinya permohonan kenaikan pangkat atas nama Penggugat, hal tersebut sepenuhnya kewenangan pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- b. Terkait dengan turunnya nilai Sasaran Kinerja Pegawai Penggugat, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pejabat di lingkungan kementerian kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa hal-hal yang Penggugat dalilkan tidak memiliki kaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat tetap memiliki kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Tergugat dalam sidang tanggal 26 November 2018 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan

hal. 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama banding administratif, alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kerja sejak bulan April sampai dengan Oktober 2015, dengan demikian dalil/alasan Penggugat harus ditolak.

5. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 angka 10 sampai dengan 13 hanya sebatas informasi sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi alasan Penggugat tersebut;
6. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat diputus melebihi tenggang waktu 180 hari.

Bahwa Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang diterbitkan oleh menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 tanggal 12 Juni 2017 diterima oleh Penggugat tanggal 28 Juli 2017, surat banding administratif diajukan oleh Penggugat tanggal 1 Agustus 2017, surat banding administratif diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 1 Agustus 2017 dan diputus pada tanggal 26 November 2018, Tergugat akui Keputusan *Aquo* memang sudah melewati batas waktu 180 hari, namun peraturan perundangan tidak mengatur dampak dari tidak ditaatinya tenggang waktu tersebut. Untuk menjamin kepastian dan jaminan perlindungan hukum, seharusnya Penggugat dapat mempersoalkan Keputusan Tergugat yang melebihi tenggang waktu 180 hari tersebut dengan cara mengajukan permohonan untuk mempersoalkan keputusan Bapek untuk memperoleh Keputusan tentang sikap diam Tergugat (Bapek) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu ketika 180 hari atau **sebelum menerbitkan Keputusan Banding Administratif yang telah melewati batas waktu tersebut**.

Bahwa lewatnya waktu 180 hari sebagaimana diuraikan di atas, **tidak membuat Keputusan Bapek tidak sah dan Cacat hukum**, Keputusan Badan pertimbangan Kepegawaian tetap sah dan tidak cacat hukum,

hal. 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, sehingga meskipun Tergugat terlambat mengambil keputusan, tetapi karena keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang hukuman disiplin atas Penggugat yang secara substantif didasari oleh pelanggaran disiplin yang senyatanya ada, maka dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya bahwa keterlambatan pengambilan keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada, maka keterlambatan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalam sengketa *a quo* tidak menjadikan keputusan Tergugat batal, dengan demikian dalil/alasan Penggugat harus ditolak.

7. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 7 angka 2) yang pada pokoknya menyatakan Keputusan *Aquo* kurang pertimbangan hukum *dst....*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian disebutkan "Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BAPEK berwenang meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan, Pejabat, atau pihak lain yang dianggap perlu". Bahwa jika dibaca dan dicermati ketentuan tersebut salah satu unsurnya menyebutkan tentang kewenangan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan kewenangan adalah "hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"

Bahwa jika dicermati, ketentuan tersebut mengandung unsur "hak" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dasar "hak" mengandung arti sesuatu yang mutlak bisa kita dapatkan atau kita miliki, dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri apakah akan kita dapatkan atau tidak, namun untuk mendapatkan atau tidak mendapatkannya akan sangat tergantung kepada kehendak atau keinginan dari diri sendiri, dengan kata lain, jika kita menghendaki maka kita dapat memperolehnya karena telah diberikan hak, namun sebaliknya jika kita tidak menghendaki maka tidak ada paksaan untuk mendapatkannya.

hal. 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti banding administratif baik dari pemohon banding administratif maupun dari instansi Kementerian Kesehatan, diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma disiplin PNS yang diatur di dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Tergugat menilai berdasarkan bukti-bukti tersebut **sudah cukup** untuk masuk pada fase persidangan tanpa diperlukan lagi pemeriksaan tambahan baik pada PNS yang bersangkutan maupun pejabat di tempat Penggugat bekerja, berdasarkan uraian tersebut di atas dalil/alasan Penggugat harus ditolak.

8. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 7 sampai dengan 8 angka 3) yang pada pokoknya menyatakan Keputusan *Aquo* bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bapek *dst....*

Bahwa persidangan Bapek terdiri dari beberapa tingkatan, *pertama* sidang kecil yang merupakan persidangan di internal Sekretariat Bapek yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Bapek dan dihadiri Pejabat Eselon III serta Pejabat Eselon IV di lingkungan kesekretariatan Bapek, persidangan ini adalah merupakan screening awal terhadap banding administratif yang diajukan oleh para pemohon banding administratif.

Kedua Prasadang, adalah merupakan agenda persidangan yang dipimpin oleh Sekretaris Bapek dan dihadiri oleh para anggota Bapek atau pejabat yang mewakilinya, agenda prasadang merupakan screening bagi pengajuan banding administratif yang sudah memenuhi kelengkapan, selain itu Prasudang merupakan agenda untuk merumuskan pertimbangan secara konfrehensif untuk diajukan dalam agenda sidang yang dipimpin oleh Menteri PAN & RB selaku Ketua Bapek.

Ketiga Sidang, Sidang adalah merupakan agenda persidangan yang dipimpin oleh Ketua dan dihadiri oleh Sekretaris Bapek serta sekurang-kurangnya 3 anggota Bapek lainnya untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan banding administratif.

Dalam sidang tanggal 26 November 2018 dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Bapek, Kepala BKN selaku Sekretaris Bapek, dan 3 (tiga) anggota Bapek lainnya dari Badan Intelijen Negara yang diwakili oleh Pejabat setingkat eselon III, Jaksa

hal. 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Muda TUN yang diwakili oleh Pejabat setingkat Eselon III, dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Pejabat setingkat Eselon III yang seluruhnya hadir dengan surat penugasan resmi dari instansi anggota Bapek. Bahwa persidangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bapek (telah **Quorum**), dengan demikian dalil/alasan Penggugat harus ditolak.

9. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 8 angka 4) tidak jelas dan tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.

10. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 8 angka 5) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak terlebih dahulu dijatuhi hukuman disiplin secara berjenjang *dst....*

Bahwa dalil/Jawaban Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sesuai dengan ketentuan Romawi V huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.

11. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 9 dan 10 angka 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan cuti tanggal 24 Maret 2015 *dst....*

Bahwa persetujuan cuti terhadap Penggugat bukan merupakan kewenangan Tergugat akan tetapi sepenuhnya menjadi kewenangan instansi Kementerian Kesehatan, diterima atau tidaknya pengajuan cuti tergantung kepada apakah pengajuan cuti tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena pengajuan cuti Penggugat telah ditolak, maka Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk masuk kerja, ditolaknya pengajuan cuti Penggugat tidak dapat menjadi causa penggugur kewajiban Penggugat untuk tetap bekerja dan melaksanakan segala kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan uraian di atas, dalil/alasan yang demikian sangat beralasan hukum untuk ditolak.

12. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 10 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah mendapatkan

hal. 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



peringatan pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat pada butir 10 Jawaban ini.

13. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 10 dan 11 angka 14 sampai dengan 17 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat pernah mengajukan izin perceraian *dst....*

Bahwa izin perceraian dan izin tidak masuk kerja adalah dua hal yang berbeda, alasan/dalil tergugat tidak dapat diterima oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan.

14. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 11 angka 18 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat seharusnya dimintai keterangan Telah Tergugat Jawab pada Jawaban butir 7 jawaban ini.

15. bahwa dalil/alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak berdasar, Tergugat telah memenuhi seluruh aspek yang menjadi syarat sahnya suatu keputusan termasuk di dalamnya terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

a. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat adalah upaya pembinaan bagi Penggugat pada khususnya maupun bagi Pegawai Negeri Sipil secara umum. Bapek dalam sidanganya tanggal 30 Juli 2018 telah mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa tindakan Tergugat dalam memutus banding administratif dengan menguatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM adalah memiliki dasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

b. Asas Kecermatan

Bahwa sebelum memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah melakukan seluruh prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, terutama hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bahwa seluruh prosedur sebagaimana dimaksud telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat, sehingga jelas bahwa Tergugat dalam memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian.

hal. 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tugas Tergugat adalah melakukan penilaian terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan seadil-adilnya dan menjunjung tinggi azas ketidakberpihakan, penilaian yang dilakukan terhadap kasus tertentu dengan dibandingkan dengan kasus yang lain justru menyebabkan terjadinya ketidakcermatan sebab setiap perbuatan memiliki latar belakang dan pertimbangan masing-masing. Perbuatan Tergugat yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak dua pelanggaran sekaligus merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi dan merupakan contoh buruk bagi PNS lain.

c. Asas Keadilan dan larangan bertindak sewenang-wenang

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang lain adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang membatasi kewenangan Tergugat yang salah satunya adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.

Bahwa tindakan bagi pegawai lain yang melakukan pelanggaran disiplin adalah sepenuhnya menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menghukum, bukan domain kewenangan Tergugat;

16. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 092/KPTS/BAPEK/ 2018 tanggal 26 Novembe 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama dr. ALFIAN REZEKINTA MUNTHE, MPH telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. Sebelum membuat keputusan di dalam sidang Bapek, Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan, berita acara pemeriksa, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik:

hal. 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan atas nama Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
3. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan atas nama Penggugat.
4. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 25 Juni 2019 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 2 Juli 2019;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-17.b, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No.092/KTS/BAPEK/2018, tertanggal 26 November 2018; (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No.092/KPTS/BAPEK/2018,

hal. 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2019 oleh Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Surat Ketetapan dari Badan Kepegawaian tertanggal 20 November 2002, tentang pengangkatan Penggugat sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Kesehatan, dengan golongan III /b (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.00.02.13497, tertanggal 09 April 2003 perihal: Pengangkatan Penggugat bertugas di Dinas Kesehatan, pada Dinkes Provinsi Sumatera Utara (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Penggugat (Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH) pada tahun 2002 telah memperoleh sebagai Dokter Puskesmas Teladan dari Bupati Tapanuli Tengah selama bertugas di Puskesmas Manduamas, Kecamatan Manduamas (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6.1 : Surat Pernyataan dari Kepala Seksi Erlan Aritonang selaku atasan Penggugat yang menerangkan bahwa Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH benar telah mengajukan cuti diluar tanggungan negara (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-6.2 : Surat Rekomendasi Banding dari Bpk Amar Muntaha, SKM. M.Kes (Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan) yang menerangkan bahwa Penggugat adalah Pegawai dengan loyalitas yang tinggi dan anggota team reaksi cepat penanggulangan bencana, SKP baik dan mempunyai koordinasi yang baik dengan atasan dan teman kantor lainnya (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-7 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal : Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat (fotokopi dari fotokopi untuk tanda terima sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 8 : Permohonan Banding Administratif yang diajukan Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P - 9 : Surat Permohonan Cuti Kepada Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan (Dr. Indah Anggaraini, M.Si) tertanggal 24 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);

hal. 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-10 : Surat dari Kepala kantor BTKL PP memberikan izin kepada Penggugat untuk bercerai (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-11.1: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) an. Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH pada tanggal 31 Desember 2006 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-11.2: Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) an Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH (Penggugat) pada tanggal 31 Desember 2013 yang menerangkan kinerja pegawai dicapai dengan baik (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-11.3: Daftar penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil an. dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH pada tanggal 31 Desember 2016 yang menerangkan dicapai dengan baik oleh Dr. Amar M, SKM (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Sdri. Aini, SKM selaku Administrasi BTKL PP Kelas 1 Medan, yang menyatakan telah menerima Surat pengajuan cuti diluar tanggungan negara an. Dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH yang ditujukan kepada Kepala Kantor BTKL PP Kelas 1 Medan (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-13 : *Press Release* yang berisi: Putusan bapek tentang pemberhentian 33 PNS pada tanggal 27 November 2018, dimana dinyatakan sidang BAPEK hanya dihadiri oleh Kepala badan Kepegawaian Negara (Bima Haria Wibisana), Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, pejabat kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Pengurus KORPRI serta BKN. (memperlihatkan SIDANG TIDAK sesuai Kourum berdasarkan keanggotaan BAPEK atau tidak dapat diwakilkan kepada pejabat eselon III) (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-14 : Surat Pernyataan dari teman se- kantor Penggugat di kantor BTKL PP Kelas I Medan kepada BAPEK sebagai dokumen tambahan banding an. Sukiman Banjarnahor NIP 196607271994031007 (Staf Tata Usaha), Mangatur T NIP 197702071997031007 (Staf Biologi), Johry Marbun NIP 19641102198704001 (Staf ADKL), Elfrina NIP 1976112002122001 (Staf Tata Usaha); (fotokopi sesuai dengan asli);

hal. 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-15 : SK Kenaikan Pangkat terakhir Penggugat KP.04.1.2.1.4866 tanggal 17 Maret 2007; (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-16 : Rekening Koran dari BNI Cabang USU Medan, tentang pemotongan gaji Penggugat an dr. Alfian Rejekinta Munthe, MPH dari bulan Juni 2015 hingga April 2016; (*print out*);
20. Bukti P-17-a: Tanda terima Banding Administratif dari Penggugat kepada BAPEK tanggal 1 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-17-b: Tanda terima Tambahan Banding Administratif Atas Keputusan Menteri Kesehatan dari Penggugat kepada BAPEK tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-15, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Badan Pertimbangan Objek Gugatan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan Mengenai Hukuman Disiplin a.n. Penggugat (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Medan Nomor KP.03.03.VIII.7/1763/2013 tanggal 12 Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
3. Bukti T-3 : Surat keterangan Ketua Program Studi Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gajah Mada Nomor 583/PS-IKM/AKD/XII/12 tanggal 27 Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor KP.03.03/1.4/3192/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, Lampiran: berita acara serah terima surat keputusan (fotokopi dari fotokopi legalisir);
5. Bukti T-5 : Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara tanggal 24 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 April 2015 (fotokopi dari fotokopi legalisir);

hal. 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat permohonan pembatalan pengunduran diri sebagai PNS tanggal 12 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
8. Bukti T-8 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Nomor KP.02.05/II.2/2465/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pembatalan Pengunduran Diri Sebagai PNS atas nama Penggugat (fotokopi dari fotokopi legalisir);
9. Bukti T-9 : Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor KP.02.06/VIII.7/1945/2016 tanggal 13 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
10. Bukti T-10 : Surat Panggilan I Nomor KP.03.03/VIII.7/1947/2016 tanggal 13 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor KP.03.03/VIII.7/2135/2016 tanggal 23 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
12. Bukti T-12 : Rekapitulasi Absensi Satuan Kerja Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) bulan April sampai dengan Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi legalisir);
13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/296/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS terhadap Penggugat (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Keputusan Menteri Kesehatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Nomor 04.01/IV/905/2017 tentang penolakan masuk kerja dan melaksanakan tugas selama mengajukan banding administrative (fotokopi dari fotokopi cap basah);
15. Bukti T-15 : Surat tanggapan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/ 53/2018 tanggal 23 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

ERLAN ARITONANG, S.Si., M.Si

hal. 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi di BTKL PP kelas I Medan, yaitu Sejak 12 April 2012 sampai dengan 1 Agustus 2016 karena pada mulai Agustus 2016 saksi sudah pensiun;
- Bahwa, saksi mengatakan saksi adalah atasan langsung Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan kinerja Alfian (Penggugat) baik, dan mampu bekerjasama dengan baik;
- Saksi mengetahui Sdr. Alfian pernah absen tapi saksi tidak tahu persis lamanya dan tidak tahu dasar penghitungannya hingga 127 hari, karena yang saksi tahu Sdr. Alfian sedang mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan negara sehingga saksi anggap beliau sudah diberikan izin cuti sehingga tidak lagi hadir, beliau pun pernah berkata saksi sudah cuti tidak terima gaji lagi;
- Saksi menyatakan pernah menerima surat pengajuan permohonan izin cuti diluar tanggungan negara dari Penggugat di tahun 2015;
- Saksi mengatakan prosedur pengajuan cuti diluar tanggungan negara sesuai SOP yang berlaku di kantor BTKL PP Kelas I Medan selama ini adalah ketika Pegawai ingin cuti diluar tanggungan negara maka harus membuat pengajuan surat permohonan cuti diluar tanggungan negara kepada Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan dan saksi selaku Kepala Seksi (dalam hal ini atasan langsung Penggugat) harus mengetahui dan menerima surat permohonan tersebut kemudian sesuai dengan SOP harus diberikan paraf dalam surat itu dan selanjutnya surat itu akan saksi disposisikan kepada Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan untuk dikabulkan atau tidak permohonan izin cuti yang dimohonkan, jika diberikan izin selanjutnya surat permohonan tersebut diserahkan kepada bagian Tata Usaha untuk selanjutnya diproses melalui UPT Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian pusat di Jakarta;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui telah di kabulkan atau tidak permohonan cuti diluar tanggungan negara yang diajukan oleh saudara Alfian karena izin cuti tersebut dikeluarkan oleh pusat yaitu Biro Kepegawaian di Kementerian Kesehatan;
- Bahwa, saksi tidak pernah diajak rapat dalam perhitungan absensi Penggugat dan saksi tidak mengetahui jumlah absensinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T-9, Saksi mengatakan selaku atasan langsung Penggugat tidak mengetahui sama sekali mengenai Surat Pembentukan Tim Pemeriksa di Kantor BTKL PP Kelas I Medan tersebut;

hal. 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan bukti T-11, saksi juga mengatakan belum pernah ikut serta memeriksa Sdr. Alfian pada tanggal 13 Juni 2016 dan tidak tahu kenapa ada nama dan tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat, tetapi saksi membenarkan bahwa itu memang betul tandatangan saksi;
- Bahwa, saksi sebagai atasan langsung Penggugat juga belum pernah memeriksa Penggugat selaku bawahannya atas dasar tuduhan tidak masuk kerja karena di sepanjang tahun 2016 saksi tidak pernah bertemu Sdr. Alfian dan hingga saksi pensiun saksi belum pernah memeriksa secara sendiri maupun ikut memeriksa bersama tim;
- Bahwa saksi juga mengatakan tidak pernah mengirim surat panggilan sebagaimana dimaksud oleh T-10;
- Bahwa saksi mengakui adanya bukti P-6.1 berupa surat pernyataan saksi yang menerangkan bahwa Penggugat benar telah mengajukan cuti diluar tanggungan negara;

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 September 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Dr. Rejekinta Munthe, MPH., NIP. 197011182002121001, selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan formalitas gugatan dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama objek sengketa menurut Pengadilan objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,

hal. 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan mengadilinya. Kemudian objek sengketa diterbitkan tanggal 26 November 2018 dan ditujukan langsung kepada Penggugat, kemudian setelah mempelajari bukti P-2 berupa berita acara serah terima objek sengketa ternyata Penggugat mengetahuinya pada tanggal 9 Februari 2019 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 26 April 2019 atas dasar fakta demikian Pengadilan berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat, dan Penggugat adalah orang yang berkepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Balai Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL dan PP) Kelas I Medan;
- Bahwa, berdasarkan bukti T-2 dan T-4, pada tanggal 12 Juni 2012 Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis oleh Kepala BTKL dan PP Kelas I Medan karena pada tanggal 3-17 Juni 2013 Penggugat melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Bab II Pasal 3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010, dan pada tanggal 17 September 2013 Penggugat juga pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk masa selama 1 (satu) Tahun karena pada tanggal 3 Juni sampai dengan 1 Juli 2013 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 angka 11 huruf a PP No. 53 Tahun 2010;
- Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2015 Penggugat telah mengirim Surat Permohonan Melakukan Cuti Diluar Tanggungan Negera kepada Kepala Kantor BTKL PP Kelas 1 Medan, dengan alasan adanya permasalahan keluarga; (lihat bukti T-5 = P-9, P-12 dan P-14);
- Bahwa, pada tanggal 12 April 2015 Penggugat pernah mengirim surat kepada Kepala Kantor BTKL PP Kelas 1 Medan perihal pengunduran diri sebagai PNS terhitung tanggal 31 Mei 2015 dengan alasan keluarga yang berjauhan dari tempat pekerjaan dan berwiraswasta (lihat bukti T-6), namun pada tanggal 12 Oktober 2015 Penggugat mengajukan surat permohonan pembatalan pengunduran diri sebagai PNS kepada Kepala Kantor BTKL PP Kelas 1 Medan (lihat bukti P-7);

hal. 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2016 Kepala Kantor BTKL PP Kelas 1 Medan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk TIM Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat (lihat bukti T-9), kemudian berdasarkan bukti T-10 Tim Pemeriksa langsung memanggil Penggugat dengan Panggilan I agar hadir pada tanggal 23 Juni 2016 untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja sebanyak 128 hari kerja pada tahun 2015;
- Bahwa, berdasarkan bukti T-11 pada tanggal 23 Mei 2016 Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-7 pada tanggal 12 Juni 2017 terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI mengenai Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, atas dasar penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud oleh bukti P-7, maka pada tanggal 1 Agustus 2017 Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Tergugat (lihat bukti P-8);
- Bahwa, pada tanggal 26 November 2018 terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi dari objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setiap penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka PNS yang bersangkutan dapat melakukan upaya administratif sesuai dengan jenis hukuman yang dijatuhkan kepadanya, menurut ketentuan Pasal 32 PP Nomor 53 Tahun 2010 diatur: *"Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur: *"Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: a. "Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e"*;

hal. 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:

- (1) *PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.*
- (2) *Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.*

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur bahwa:

BAPEK mempunyai tugas:

- b. *memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.*

Menimbang, bahwa hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat adalah atas dasar pelanggaran kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 angka 11 PP Nomor 53 Tahun 2010, kemudian Menteri Kesehatan RI sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (4) huruf d PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas fakta demikian berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010 *juncto* Pasal 3 huruf b PP No. 24 Tahun 2011 Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa.

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 yang intinya bahwa Tergugat memutus banding administratif melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini BAPEK telah menerima banding administratif dari Penggugat tanggal 30 Juni 2017 semestinya sudah harus diputuskan pada tanggal 31 Desember 2017 faktanya diputus pada tanggal 26 November 2018;

hal. 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kelambanan BAPEK untuk memutus banding administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku merupakan kesalahan internal BAPEK dalam hal pelayanan publik. Kesalahan demikian tidak berakibat kepada keabsahan keputusan yang diterbitkannya, sehingga pengadilan dalam hal ini hanya berwenang menilai keabsahan produknya sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus penilaian pengadilan terkait prosedur terbitnya objek sengketa adalah menyangkut tata cara penjatuhan hukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur:

Pasal 25:

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 29:

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.

- (1) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 PP. No. 53 Tahun 2010 beserta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengharuskan apabila pelanggaran disiplin yang diancam hukumannya sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk panitia (Tim Pemeriksa). Pembentukan Tim Pemeriksa ini seyogyanya terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hukuman disiplin kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan RI ternyata merupakan

hal. 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulasi dari pelanggaran-pelanggaran disiplin kerja oleh Penggugat termasuk tindak lanjut dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tanggal 17 September 2013 tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat dan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Kantor BTKL PP Kelas 1 Medan tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan terhadap Penggugat ternyata didahului panggilan I dengan menyebut secara detail alasan pemeriksaan yaitu meminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja sebanyak 128 hari kerja pada tahun 2015. Dalam pemeriksaan tersebut Penggugat mengakui dan menyadari kesalahannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penggugat selaku terperiiksa, (lihat bukti T-9, T-10 dan T-11) sehingga menjadi fakta hukum yang valid;

Meimbang, bahwa atas dasar fakta demikian Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai prosedur;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat pernah absen selama 46 (empat puluh enam) hari kerja, sehingga semua laporan yang dibuat oleh Kepala Kantor BTKL-PP Kelas I Medan (Dr. Indah Anggraini, M.Si) kepada Kementerian Kesehatan RI yang dituduhkan kepada Penggugat tanpa dasar pertimbangan yang jelas, karena surat permohonan cuti yang ditujukan Penggugat tanggal 24 Maret 2015 tidak pernah dipertimbangkan oleh Kepala Kantor BTKL PP Kelas I Medan (Dr. Indah Anggraini, M.Si) padahal permohonan cuti tersebut jelas-jelas sudah diajukan Pengggat tanggal 24 Maret 2015 dan diketahui oleh Kepala Seksi yaitu Bapak Erlan Aritonang selaku atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 10 angka 9 huruf d mengatur: "*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: pada angka 9 berbunyi: "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa": pada huruf d diatur: "pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk*

hal. 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa alasan yang sah” dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 8 angka 9 PP No. 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ‘tanpa alasan yang sah’ adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat”.

Menimbang, bahwa Pasal 14 PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur bahwa: “Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa Rekap Absensi dari April 2015 sampai dengan September 2015 ketidak hadirannya Penggugat dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Bulan dan Tahun	Jumlah Ketidak hadirannya	Keterangan
1.	April 2015	20 hari	Alpa
2.	Mei 2015	19 hari	Alpa
3.	Juni 2015	21 hari	Alpa
4.	Juli 2015	19 hari	Alpa
5.	Agustus 2015	20 hari	Alpa
6.	September 2015	21 hari	Alpa
7.	Oktober 2015	7 hari	Alpa
Jumlah		127 hari	

Menimbang, bahwa atas dasar fakta demikian Pengadilan meyakini bahwa pada saat Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 23 Juni 2016 jumlah ketidak hadirannya Penggugat lebih dari 46 hari kerja, hal ini diperkuat oleh pengakuan Penggugat pada saat diperiksa (lihat bukti T-11) sehingga secara substansi objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak hadir karena pada tanggal 24 Maret 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat permohonan cuti diluar tanggungan negara dari Penggugat ternyata baru permohonan Penggugat yang belum disetujui oleh pejabat yang berwenang, atau setidaknya cuti tersebut belum ditanggapi dan/atau belum diberikan kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku hal ini diakui oleh saksi Erlan Aritonang selaku atasan langsung Penggugat dan pengakuan Penggugat sendiri dalam berita acara pemeriksaan tanggal 23 Juni 2016, dalam posisi

hal. 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



demikian menurut Pengadilan sepanjang belum diterbitkan surat mengenai pemberian cuti oleh pejabat yang berwenang maka secara hukum permohonan izin cuti belum dapat dijadikan dasar untuk tidak masuk kerja, artinya ketika Penggugat tidak hadir sebelum diterbitkannya pemberian izin cuti yang dimohonkan maka ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak dapat dianggap sebagai sedang dalam menjalankan cuti;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan substansi mengenai pengenaan hukuman disiplin, sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh Dr. Umar Dani, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Baiq Yulaini, SH dan Nelly Christin, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lia Utami Nawangsih, SE., MH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Hukum Tergugat.

hal. 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Baiq Yuliani, SH

Dr. Umar Dani, SH., MH

Nelvy Christin, SH., MH

Panitera Pengganti,

Lia Utami Nawangsih, SE., MH

Biaya-biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Panggilan	Rp143.000,-
3. Meterai	Rp6.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Leges	Rp10.000,-
6. Alat tulis kantor	Rp125.000,-
Jumlah	Rp324.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

hal. 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)